


Pencatatan Kelahiran WNI Dalam Wilayah NKRI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	<p>a. WNI mengisi formulir F-2.01.</p> <p>b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).</p> <p>c. Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli.</p> <p>d. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.</p> <p>e. WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.</p> <p>f. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01.</p> <p>g. Dinas menerbitkan kutipan akta Kelahiran.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pemohon]) --> B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas] B --> C[Petugas menginput dan mengajukan approve ke kabid dan kadis] C --> D[Petugas mencetak kutipan akte kelahiran] D --> E[Kutipan Akta Kelahiran diserahkan kepada pemohon] </pre>
3	Jangka Waktu	1 (satu) hari (1 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Kelahiran
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Instagram : @disdukcapilkabcirebon - E-mail : disdukcapil@cirebonkab.go.id - Website https://disdukcapil.cirebonkab.go.id - Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON

		- Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/
--	--	---